

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKPA) di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis *Plant*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peserta PKPA mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
2. Peserta PKPA mampu berpikir dan bertindak sejalan dengan konsep manajemen mutu dan ketentuan regulasi dalam melaksanakan praktik profesi di industri farmasi.
3. Peserta PKPA mampu merancang dan mengembangkan sediaan farmasi yang didasari *quality by design*.
4. Peserta PKPA mampu mengelola, memecahkan permasalahan, dan mengambil keputusan dalam hal-hal strategis di bidang kefarmasian dalam lingkup industri farmasi mulai dari perancangan, pembuatan/penyiapan, pengelolaan, dan pendistribusian.
5. Peserta PKPA mampu bersikap asertif dan berkolaborasi secara interpersonal dan interprofesional dalam menyelesaikan masalah terkait praktik kefarmasian.
6. Peserta PKPA mampu mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan praktik.

5.2. Saran

Setelah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKPA) di PT. Bayer Indonesia – Cimanggis *Plant*, berikut beberapa saran yang dapat diberikan baik bagi peserta maupun PT. Bayer Indonesia demi kemajuan bersama:

1. Bagi peserta PKPA, sebelum mengikuti PKPA sebaiknya mempelajari terlebih dahulu proses secara umum, peraturan perundangan, dan dasar ilmu lainnya, sehingga dapat membantu proses diskusi bersama dengan *coach* di departemen masing-masing.
2. Bagi peserta PKPA, dapat lebih aktif dalam memberikan kontribusi kepada departemen maupun industri, dengan memberikan masukan, saran, dan upaya terbaik dalam setiap pekerjaan yang diberikan.
3. Bagi PT. Bayer Indonesia – Cimanggis *Plant*, dapat terus mempertahankan sistem yang sudah ada dan baik, serta dapat terus melanjutkan perkembangan secara khusus digitalisasi pada setiap proses sehingga efisiensi kerja ataupun produksi dapat makin ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi*, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2024, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- ICH, 1996, *Stability Testing: Photostability Testing of New Drug Substances and Products Q1B*, ICH.
- ICH, 2002, *Bracketing and Matrixing Designs for Stability Testing of New Drug Substances and Products Q1D*, ICH.
- ICH, 2003, *Evaluation for Stability Data Q1E*, ICH.
- ICH, 2003, *Stability Testing of New Drug Substances and Products Q1A(R2)*, ICH.
- ICH, 2006, *Impurities in New Drug Products Q3B(R2)*, ICH.
- United States Pharmacopeia, 2024, USP29-NF24: <1079> Good Storage and Shipping Practices, United States.
- United States Pharmacopeia, 2024, USP29-NF24: <659> Packaging and Storage Requirements, United States.